


	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SA1/PPG/SPMI/001
		Tanggal	6 Juni 2022
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	01
		Halaman	1 sd 9

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGA L
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Euis Hernawati, S.E., M.M.	Tim Perumus		4 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susi Susanti, S.ST., M.M., MOS	Wadir I Bid. Akademik		6 Juni 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat	 	11 Juni 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		13 Juni 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM	 	14 Juni 2022

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan (Pasal 26 ayat 4), dan standar kompetensi lulusan ini ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi (Pasal 27).

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menyebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Berdasarkan pengertian di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Piksi Ganesha, maka;

1. Setiap Program studi (Prodi) di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha harus merumuskan standar mutu kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Prodi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan dan;
2. Standar mutu kompetensi lulusan ini dapat tercapai melalui implementasi dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
5. Ketua Program Studi
6. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka perjenjangkakan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
4. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
6. **Keterampilan umum** yang merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. **Pengalaman kerja** mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Prodi memiliki kompetensi lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dinyatakan dalam rumusan pembelajaran Standaran dalam sikap dan dalam capaian (CP)	Perguruan Tinggi memiliki panduan perumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI	Tersedia dokumen CP yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
			Ada bukti rumusan CP lulusan sesuai dengan deskripsi CP KKNI dan Rumusan CP lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
2	Kualifikasi lulusan yang menyangkut sikap tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Tersedia instrumen proses penilaian sikap mahasiswa dan dilakukan secara konsisten.	Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penilaian sikap mahasiswa dalam proses pembelajaran, penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			dan/atau PKM yang terkait pembelajaran
		Tersedia bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	
3	Kualifikasi lulusan yang menyangkut pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu terkait prodi secara sistematis.	Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penilaian pengetahuan mahasiswa dalam proses pembelajaran, penelitian dan/atau PKM yang terkait pembelajaran
		Tersedia bukti hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	Kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap keterampilan umum dan khusus secara sistematis.	Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penilaian keterampilan umum mahasiswa dalam proses pembelajaran, penelitian dan/atau PKM yang terkait pembelajaran
		Tersedia bukti hasil penilaian keterampilan yang dilakukan dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	
5	Prodi melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu	Tersedia dokumen system penerimaan mahasiswa baru, mencakup: 1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru; 2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru; 3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru; 4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru	Wakil Direktur 1 Bidang Akademik mengumumkan jumlah calon mahasiswa per prodi di tahun ajaran. Adanya Panduan akademik
			Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			dibandingkan daya tampung, 1:1
6	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik	Perguruan Tinggi memiliki sistem informasi capaian pembelajaran tiap mata kuliah tiap program studi berbasis teknologi informasi terbaru yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika	Prosentase mahasiswa baru yang melakukan registrasi dibandingkan dengan calon mahasiswa baru lulus seleksi = 90%
		Perguruan Tinggi memiliki sistem informasi untuk mengevaluasi kompetensi lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan berbasis teknologi informasi terbaru	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan secara berkelanjutan dan datanya terekam secara komprehensif
			Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,05

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		Rata-rata pendapat pengguna lulusan \geq 80 % kompetensi lulusan sangat baik.	
		Rata-rata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama \leq 5 bulan.	
		Rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi \geq 70%	
		Rata-rata lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) \geq 10%	
		Ada bukti hasil pelacakan lulusan digunakan untuk perbaikan/peningkatan, aspek : <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses pembelajaran; 2) Penggalangan dana; 3) Informasi pekerjaan; dan membangun jejaring. 	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Melengkapi pedoman dan formulir yang terkait dalam implementasi standar.
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar.
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar.
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. SOP Terkait Pelaksanaan Standar
5. Formulir Terkait Pelaksanaan Standar

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi